



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMUTAKHIRAN DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DAN PERBAIKAN RESIDU NIK
PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, Dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakaraan dan sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Pusat Data Dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2410/J1/DS.00.01/2022 tanggal 10 Juni 2022 perihal Surat Edaran Residu NIK, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Bidang Persekolahan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Para Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas
5. Para Kepala Satuan Pendidikan

Untuk :

KESATU : Kepala Satuan Pendidikan:

1. Menugaskan operator Satuan Pendidikan melakukan proses instalasi Aplikasi Dapodik Versi 2023. File installer aplikasi dapodik versi 2023 dapat di unduh pada laman <https://dapo.kemdikbud.go.id/unduh>;
2. Melakukan pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan melakukan Sinkronisasi aplikasi dapodik Semester 1 tahun ajaran 2022/2023 paling lambat 22 Agustus 2022;
3. Menugaskan operator Satuan Pendidikan melakukan percepatan perbaikan residu data peserta didik melalui mekanisme verifikasi dan validasi (verval). Proses perbaikan dapat dilakukan melalui:
 - a. Mandiri oleh peserta didik atau orang tua peserta didik melalui laman nisn.data.kemdikbud.go.id; atau
 - b. Melalui operator satuan pendidikan pada aplikasi vervalpd.data.kemdikbud.go.id.

- KEDUA : Pengawas/Penilik melakukan monitoring terhadap pemutakhiran Dapodik dan progres hasil verifikasi dan validasi (verval) Peserta Didik, serta memastikan Kepala Satuan Pendidikan memahami dan melaksanakan Instruksi ini.
- KETIGA : Kepala Suku Dinas Pendidikan dan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Melakukan monitoring terhadap Satuan Pendidikan yang belum Installasi Dapodik, Pemutakhiran Data, Sinkronisasi Dapodik, verifikasi dan validasi Peserta Didik.
- KEEMPAT : Kepala Bidang Persekolahan memantau Satuan Pendidikan sesuai jenjang dalam proses Installasi Dapodik, Pemutakhiran Data, Sinkronisasi Dapodik, verifikasi dan validasi Peserta Didik.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Nahdiana
NIP 196908061992012001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plh. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plh. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta